

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai praktik pembagian harta warisan pada masyarakat kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Praktik pembagian harta warisan di masyarakat Kelurahan Pulau Temiang masih mengacu pada adat istiadat yang telah ada sejak nenek moyang. Sistem yang diterapkan adalah pembagian rata, di mana seluruh ahli waris menerima bagian yang seimbang, tanpa membedakan jenis kelamin. selain dibagi rata pembagian warisan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi ahli waris.
2. Faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang yang pertama yaitu adat istiadat, kondisi ekonomi ahli waris dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembagian waris dalam Islam.
3. Dampak pembagian harta warisan pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan di antara para ahli waris. Justru proses pembagian tersebut membawa sejumlah dampak positif, baik dari segi hubungan kekeluargaan maupun kesejahteraan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian harta waris pada masyarakat Kelurahan Pulau Temiang, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Dalam pembagian harta warisan disarankan untuk masyarakat perlu memahami dan memperhatikan ketentuan hukum waris Islam. Adat

memang menjadi salah satu jalan utama dalam pembagian waris tapi penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tidak terjadi ketidakadilan di masa mendatang.

2. Tokoh agama diharapkan untuk memahami pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam serta dapat memberikan pemahaman kepada para ahli waris mengenai hak-hak mereka dalam pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Pembagian harta warisan boleh dilakukan secara damai, namun syaratnya seluruh ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing menurut ketentuan faraid.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahim, Amal Hayati, Mhd Nur Husein Daulay. 2021. Hukum Waris Islam. Medan: Cv. Merdeka Kreasi Group.
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham, And Darmawan Darmawan. 2021. "Implementasi Pasal 183 Khi Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 24 (2).
- Agama, Kementrian. 2019. Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri.
- Ahmad Kamal, Rian Chandra. 2024. "Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Waris Secara Ishlah Dalam Masyarakat Banjar" 15 (Table 10).
- Al-Muthahhiri. 2021. "Pelaksanaan Hukum Waris Adat Melayu Jambi Pada Masyarakat Kabupaten Batanghari Menurut Hukum Islam." Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 9 (01).
- As - Shan'ani, Al-Imam Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani. 1995. "Subul As-Salām Sharḥ Bulūgh Al-Marām Min Adillat Al-Aḥkām,".
- Citriadin, Yudin. 2019. Pengantar Pendidikan. Mataram. Cv Sanabil.
- Dahlan, Abd Rahman. 2010. Ushul Fiqh. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Dzin Nun Naachy, Hanik Latifah. 2022. "Tata Cara Pelaksanaan Ishlah Dalam Pembagian Waris" .
- Elfia. 2021. Hukum Kewarisan Islam. Nusantara Journal Of Islamic Studies. Vol. 2.
- Elfia, Elfia. 2018. "Ishlah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)." Juris (Jurnal Ilmiah Syariah) 17 (1).
- Faisal, Muchlis Bahar; Elfia; 2021. "Penerapan Asas Bilateral Dalam Kewarisan Islam Menurut Ulama Sunni Dan Syi'ah Imamiyyah." Al-

- Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam Xxii (November).
- Harahap, Amhar Maulana, And Junda Harahap. 2022. "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2).
- Hedianti, Elfira Sarah. 2022. "Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang." *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Family Law* 2 (2).
- Herlia, Desti. 2022. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam." *Science* 7 (1).
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mirzan*.
- Jannah, Miftahul, And Emizal Amri. 2019. "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1 (1).
- Lahinda, Risnayani, Program Studi, Akhwal Syaksiyah, And Fakultas Syariah. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Adat Di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Beo , Kabupaten Talaud Masyarakat Muslim Kecamatan Beo ,"
- Maringo. 2017. *Pembagian Warisan Anatara Laki-Laki Dan Perempuan*. Vol. 11.
- Masyuhuri, Abdul Azis. 2018. "Kamus Super Lengkap Istilah-Istilah Agama Islam." In , 201. Yogyakarta: Diva Press.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. 2009. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Mustar, Abdillah. 2013. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nawawi, Maimun. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Buku Pustaka Radja Maret.
- Oktaviarni, Firya, Dwi Suryahartati, Diana Amir, Fakultas Hukum, Universitas

- Jambi, Hukum Adat, And Melayu Jambi. 2022. "Jurnal Sains Sosio Humaniora Issn.
- Poespasari, Ellyene Dwi. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Pratiwi, Firda Ananda. 2021. "Pembentukan Kabupaten Tebo 1999-2014," 6.
- Ri, Kementrian Agama. 2018. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Proceedings Of The National Academy Of Sciences.
- Safriadi. 2021. "Maqashid Al-Syari`Ah & Mashalah." Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi Dr., 257.
- Shihab, M.Quraish. 2005. "Tafsir Al-Mishbah." In . Tangerang: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2016. "Pdf-Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono_Compress.Pdf."
- Syarifuddin, Amir. 2015. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media Group.

